

**REFUNGSIONALISASI KELEMBAGAAN KECAMATAN
DALAM KOORDINASI BIDANG KESEHATAN
DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI TAHUN 2016**

Alfindi Rahman

Email : alfindirahmah@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

A change of centralized and decentralized governance system, marked by the issuance of law 23 of 2014 on regional governance. The change can be seen from the shift of status and position of an institution in the whole formation of local government system. Mayor of Pekanbaru as one of the municipal governments in Indonesia is not spared from the consequences, the problem until now delegation of some authorities that have been delegated to the sub district although it has been established according to the delegation of authority regulated in mayoral regulation Pekanbaru number 11 of 2013 about delegation of some authority of mayor Pekanbaru to sub to organize regional government affairs covering 8 aspects. But the delegation of authority to the subdistrict chief, especially the marpoyan subdistrict, is still not running optimally as a regional tool, especially in the aspect of coordination in the field of health.

The implementation of the delegation of government authority in the field of health from the mayor of Pekanbaru to the marpoyan subdistrict peace is not running optimally. First, the system. The lack of coordination meetings with the regional apparatus unit made the coordination of the subdistrict heads with the regional apparatus working unit still less intertwined. Second, human resources. Camat is not fully able to perform its duties on the grounds of lack of human resources and existing training is less support the empowerment of existing human resources. Third, the relevant institutions. Clash of coordination done by subdistrict head with unit of work of regional device that is in division of duty, but it still not done.

Keywords: *Refunctionalization, sub district institutions, coordination, delegation of authority*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari paradigma yang berorientasi pada sentralisasi dan desentralisasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam keseluruhan formasi sistem pemerintahan daerah.

Sebelumnya Camat adalah Kepala Wilayah artinya dia adalah penguasa tunggal di Kecamatan. Camat diberi tugas untuk menjadi atasan bagi Instansi Vertikal. Namun sekarang berbeda, kondisi Camat saat ini adalah Perangkat Daerah dan pelaksanaan pembangunan, pengelola anggaran dan mempunyai visi dan misi. Dengan demikian Camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksanaan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat memerlukan kewenangan dimana dalam Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan rincian Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 terdapat hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya yang bersifat koordinasi. Dimana yang dimaksud dengan mengkoordinasikan dengan kata dasar koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Walikota Pekanbaru sebagai salah satu pemerintahan kota di Indonesia tidak luput dari konsekuensi di atas, masalahnya sampai sekarang pelimpahan sebagian wewenang yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan meskipun telah ditetapkan menurut pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi 8 Aspek : Aspek Perizinan, Aspek Rekomendasi, Aspek Koordinasi, Aspek Pembinaan, Aspek Pengawasan, Aspek Fasilitasi, Aspek Penetapan dan Aspek Penyelenggaraan. Namun pelimpahan kewenangan kepada Camat khususnya Camat Marpoyan Damai masih belum berjalan secara optimal sebagai perangkat daerah, khususnya dalam Aspek Koordinasi di Bidang Kesehatan.

Pelimpahan wewenang ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya Camat menjadi kuat sebagai pusat koordinasi dari sudut pemerintah atasan dan sekaligus menjadi pusat penyelesaian persoalan kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Dalam menjalankan koordinasi dengan Dinas kesehatan, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai yang dilaksanakan selama satu tahun yaitu pada tahun 2016 belum seluruhnya tercapai sesuai target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Identifikasi Masalah yang dihadapi oleh Kelembagaan Kecamatan dalam Koordinasi Bidang Kesehatan yaitu:

1. Sistem, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat merupakan bentuk upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi Kecamatan dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat koordinasi yang dilakukan Camat dengan SKPD di bidang kesehatan masih kurang terjalin dalam pelaksanaannya. Rapat koordinasi dengan SKPD dilakukan hanya setahun sekali yaitu pada saat musrenbang saja, inilah penyebab kurang terjalinnya pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan oleh Camat dengan SKPD di Kecamatan Marpoyan Damai.

2. Sumber Daya Manusia, Camat tidak sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya dengan alasan kekurangan sumber daya manusia dan pelatihan yang ada kurang menunjang pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada.
3. Lembaga Terkait, Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Camat Marpoyan Damai dengan SKPD yaitu dalam pembagian tugas, Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk penyediaan obat-obatan, penyuluhan dan pengecekan, sedangkan Kecamatan mempunyai tugas memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan. Koordinasi yang dilakukan Camat dengan Dinas Kesehatan dalam menjalankan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai masih belum terlaksana dan tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Koordinasi Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dimana Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Koordinasi Bidang Kesehatan kepada Camat Marpoyan Damai tidak sepenuhnya dapat berjalan dan terlaksana maka penulis mencoba merumuskan masalah : “Bagaimana Kelembagaan Kecamatan dan Instansi Lainnya Memfungsikan Kembali Kelembagaanya dalam Melaksanakan Koordinasi Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai?”

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan dan Instansi Lainnya dalam Melaksanakan Koordinasi di Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai.

TINJAUAN PUSTAKA

Kelembagaan Pemerintahan

Makmur (2011:149) Pemahaman yang berkembang tentang kelembagaan ini dalam masyarakat, baik masyarakat kampus atau akademis, masyarakat birokrasi, maupun masyarakat lainnya terhadap kelembagaan, ada yang kadang-kadang memberikan pemahaman tentang kelembagaan ini berbeda-beda. Misalnya ada yang memahami kelembagaan sebagai sekumpulan organisasi dengan membagi dua sudut pandang: *pertama*, kelembagaan pemerintahan yang dimaksud sekumpulan organisasi di bidang pemerintahan sehingga mereka sebut kelembagaan kepublikan dan sudut pandang yang *kedua*, melihat kelembagaan merupakan sekumpulan berbagai organisasi perusahaan swasta sehingga mereka sebut kelembagaan keprivatan atau perusahaan swasta. Selain pandangan kelembagaan yang kita sebut itu, ada juga sebagian kalangan yang beranggapan bahwa kelembagaan itu adalah merupakan

institusi dengan pemahamannya merupakan suatu kantor pemerintahan atau swasta yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas baik dilakukan secara individual maupun dilakukan secara berkelompok.

Menurut Pamudji (1995:143) Dalam kelembagaan pemerintahan idealnya kewenangan (*authority*) melahirkan kekuasaan (*power*), bukan sebaliknya kekuasaan melahirkan kewenangan karena akan menciptakan tindakan seseorang atau beberapa orang dalam kelembagaan kesewenangan kepada seseorang atau beberapa orang sehingga yang bersangkutan itu merasakan ada semacam pemaksaan. Apabila kekuasaan itu dilakukan atau dilaksanakan berdasarkan batasan-batasan kewenangan, maka tindakan pemimpin yang dilakukan itu akan memberikan manfaat untuk pengembangan kelembagaan khususnya kelembagaan pemerintahan.

Kelembagaan pemerintahan memiliki dan tanggung jawab dengan senantiasa berusaha mewujudkan kesejahteraan hidup bagi warga atau dengan kata lain anggota masyarakatnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara biasanya sangat tergantung kepada kejelasan dalam pembagian tugas kepada unit kerja. Peranan kelembagaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sehingga tugas yang luas dan beraneka ragam jenisnya itu dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Makmur (2011:264) mengemukakan bahwa Dalam kelembagaan pemerintahan dimana manusia senantiasa melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu perbuatan baik dilakukan secara sukarela maupun karena merupakan suatu kewajiban sebagai anggota kelembagaan pemerintahan kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada pejabat

yang memberikan kewenangan terhadap suatu bentuk pekerjaan. Memang bahwa hubungan kerja dalam kelembagaan pemerintahan sebenarnya belum termasuk dalam kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi secara otonom.

Menurut Azfar dalam Kacung Marijan (2010:178) pemberdayaan kelembagaan tidak mungkin dikerjakan secara sendiri-sendiri, tetapi harus terprogram dalam perencanaan sehingga kompetensi manusia yang diharapkan untuk melaksanakan berbagai jenis tugas dalam kelembagaan dapat memberikan hasil yang memuaskan semua pihak. Pemberdayaan peran dan fungsi Kelembagaan Pemerintahan dapat dilihat dari tiga hal yaitu :

1. Sistem

Pengertian sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu tujuan, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Apabila suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar, maka akan disebut dengan *subsistem*, sedangkan sistem yang lebih besar tersebut adalah lingkungannya.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sering diartikan sebagai daya yang bersumber pada manusia

yang dapat berupa tenaga (energi) ataupun kekuatan. Tenaga dan kekuatan yang bersumber pada manusia itu dapat berupa ide, ilmu pengetahuan, pengalaman dan lain-lain yang berupa potensi fisik, moral dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan, keterampilan, kesehatan dan sebagainya.

Konsep sumber daya manusia (*human resource*) berkembang ketika diketahui dan disadari bahwa manusia itu mengandung berbagai aspek sumber daya bahkan sumber daya energi. Manusia tidak hanya berunsur jumlah, seperti terkesan dari pengertian tentang penduduk, tetapi juga mutu dan mutu inilah tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya, tetapi juga pendidikannya atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya atau nilai-nilai yang dimilikinya.

3. Lembaga Terkait

Lembaga terkait merupakan kelompok masyarakat atau organisasi yang bekerja sama dalam menjalankan suatu tujuan bersama. Pemanfaatan hubungan kerja antar lembaga merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan kelembagaan pemerintahan, karena disamping menciptakan saling pengertian baik antar anggota kelembagaan maupun antar anggota kelembagaan yang satu dengan anggota kelembagaan lainnya. Hubungan kerja berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penerapannya di dalam kehidupan manusia, khususnya kehidupan di kelembagaan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Marzuki (2002:66) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dengan responden guna mengkonfirmasi data selain itu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung kepada responden yaitu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai, Kepala Puskesmas RI Simpang Tiga dan Kepala Puskesmas Garuda mengenai bagaimana Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan dalam Koordinasi Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat-melihat kembali dokumen, laporan atau literature lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Teknik Analisis Data

Suharsimi Arikunto (2006:352) Teknik analisis data ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Setelah semua data yang dibutuhkan terpenuhi, maka yang akan dilakukan adalah dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, kemudian diolah dengan

menggunakan Metode Analisis Deskriptif (data di deskriptifkan dan di interpretasikan) Teknik analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase hanya merupakan langkah awal saja dari keseluruhan proses analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Sistem

Pengertian sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu tujuan, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan.

Kecamatan mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, bahkan akar sejarahnya jauh berada pada sistem kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa lalu. Pada masa itu, Camat berperan sebagai perwakilan atau bertugas mewakili Raja di Kecamatan sehingga Camat memiliki wewenang yang besar dalam wilayahnya. Pada masa penjajahan Belanda terjadi perubahan-perubahan terhadap struktur organisasi dan organisasi Pemerintahan Kecamatan. Namun perubahan tersebut tidak menghilangkan atau merubah posisi Kecamatan dan Camat sebagai Wakil Raja dan bahkan oleh pemerintah kolonial Belanda justru dimanfaatkan untuk kepentingan penjajahan dalam berhadapan dengan rakyat jajahan.

Pemerintahan Kecamatan tidak dapat dipisahkan dari asas pemerintahan yang dianut oleh Pemerintah Indonesia mulai semenjak merdeka, yaitu asas desentralisasi dan asas dekosentrasi. Dalam kenyataan pelaksanaannya hanya titik berat dan penekanan saja yang mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan. Hal ini bias dilihat dari semua produk hukum yang muncul dalam sistem pemerintahan Indonesia seperti : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lalu diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan Apa yang tertulis secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka akan terlihat bahwa peran dan fungsi Camat sangat besar dan luas, dimana Camat sebagai penguasa tunggal di wilayahnya berhadapan secara langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Namun dalam kenyataannya keinginan yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut tidak pernah terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, apalagi kalau dihubungkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Camat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota yang merupakan asas desentralisasi.

Perluasan yang terjadi pada jumlah tugas Kecamatan menyebabkan keterjalinan yang juga luas terhadap tugas-tugas yang semuanya saling bertalian. Salah satu tugas Kecamatan yang sangat penting adalah sebagai koordinator di wilayah kerja Kecamatan. Koordinator yang dimaksud adalah Camat sebagai

kepala pemerintahan di tingkat Kecamatan melakukan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan-kesatuan kerja sehubungan aktivitas-aktivitas masing-masing bidang tertentu. Hal-hal ini berkenaan dengan pendirian-pendirian, kedudukan-kedudukan, instrument-instrument atau sarana-sarana yang ada dilingkup Kecamatan. Melihat perubahan kedudukan ini Camat Marpoyan Damai Bapak Fiora Helmi S.Stp mengatakan :

“Perubahan kedudukan Camat berdampak pada status, peran dan fungsi camat, Perbedaan klasifikasi Kecamatan kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 struktur organisasi Kecamatan bisa berpola maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan bisa berpola minimal dengan 3 Kepala Seksi. Untuk sekarang ini Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A (Kecamatan yang beban kerja yang besar) dan klasifikasi Tipe B (Kecamatan dengan beban kerja yang kecil) Kecamatan Marpoyan Damai termasuk Kecamatan klasifikasi Tipe A.” (Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai Bapak Fiora Helmi S.Stp di Kantor Camat Marpoyan Damai 01 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara di atas perubahan kedudukan Camat sangat berpengaruh terhadap status, peran dan fungsinya. Perbedaan klasifikasi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilihat dari Struktur Organisasi Kecamatan. Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Struktur Organisasi Kecamatan bisa berpola maksimal dengan 5 Kepala Seksi dan minimal 3 Kepala Seksi. Untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Kecamatan diatur dengan klasifikasi Tipe A dan Tipe B Kecamatan Marpoyan Damai termasuk Kecamatan klasifikasi

Tipe A (Kecamatan dengan beban kerja yang besar) penentuan beban kerja didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kelurahan.

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Camat diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Selain tugas tersebut di atas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 225 Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

2. Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
3. Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati/Walikota kepada Camat misalnya kesehatan, kebersihan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut di atas diatur pada Pasal 227 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu : Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Camat pada masa sekarang merupakan bagian dari perangkat daerah. Posisi Camat sebagai perangkat daerah tersebut menyebabkan Camat baru memiliki kewenangan terhadap suatu pekerjaan jika ada pelimpahan wewenang dari Walikota sebagai atasan langsung. Dengan demikian, masalah pendelegasian kewenangan dari Walikota Pekanbaru kepada Camat Marpoyan Damai menggunakan landasan hukum mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerinah Nomor 19 Tahun 2008 dan selanjutnya diimplementasikan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013.

Adanya pelimpahan kewenangan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013 diharap Camat mampu menjadi kuat dan mampu menjalankan fungsinya, kelembagaan Kecamatan juga diharapkan menjadi kelembagaan yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru tentang tujuan diberikannya kewenangan kepada Kecamatan :

“Tujuan diberikan pelimpahan kewenangan dari Walikota Pekanbaru kepada Camat adalah untuk membuat Camat semakin kuat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi koordinator wilayah, dengan adanya pelimpahan kewenangan ini Camat mempunyai tugas yang nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada Walikota”
(Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Bapak Mohd Noer Mbs di Kantor Walikota Pekanbaru 29 April 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat dapat membuat Camat menjadi kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD. Camat diharapkan mampu menjadi koordinator di wilayahnya karena Camat merupakan perangkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di wilayahnya.

Langkah pertama yang harus dilakukan Camat adalah merencanakan program kerja Kecamatan dan kegiatan teknis administrasi. Hal ini bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, setelah program kerja dibuat maka Camat wajib mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan Kecamatan

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta meminta pelaporan dari bawah.

Kurangnya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat koordinasi yang dilakukan Camat dengan SKPD di bidang kesehatan masih kurang terjalin dalam pelaksanaannya. Rapat koordinasi dengan SKPD dilakukan pada saat Musrenbang saja, jelas terlihat pada implementasinya komunikasi yang dibangun antara Camat dan SKPD hanya setahun sekali, inilah penyebab kurang terjalinnya pelaksanaan kegiatan program kesehatan oleh Camat dengan SKPD di Kecamatan Marpoyan Damai. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan koordinasi antara kedua kelembagaan terkait khususnya antara Camat dengan Dinas Kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai,

Melihat hal ini memunculkan kelemahan yang menimbulkan ketidaksesuaian hasil dan waktu yang akan dicapai dikarenakan secara formal mereka tidak mempunyai hak bicara tentang kebijaksanaan masing-masing dan oleh karena itu hal ini adalah suatu bentuk koordinasi yang tidak mengikat. Salah satu dampaknya adalah dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Kecamatan Marpoyan damai, hasilnya seluruh target pelaksanaan Standar Minimal Pelayanan (SPM) tidak seluruhnya tercapai dan terlaksana.

Melihat implementasinya hasil dari musrenbang tersebut kurang dikoordinasikan secara operasional. Masing-masing SKPD berjalan dengan sendiri-sendiri tanpa melakukan komunikasi kepada Camat sebagai koordinator di wilayah kerja Kecamatan. Camat mengungkapkan kurangnya inisiatif dari SKPD untuk membangun komunikasi dalam melakukan kinerjanya. Dari hasil komunikasi inilah seorang koordinator dapat melihat apa saja kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan koordinasi agar terjadinya sinkronisasi atau keselarasan dari pihak-pihak yang akan dikoordinir maka peranan dari pada komunikasi dapat menunjang kelancaran tugas koordinator untuk menyatu padukan kegiatan yang sudah diprogramkan dengan demikian jelas bahwa frekuensi pertemuan antara koordinator dengan orang-orang yang dikoordinir perlu ditingkatkan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan program. Dengan demikian pertemuan dari setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan solusinya untuk memecahkan hal tersebut biasanya semakin memperlancar kegiatan yang akan diprogramkan.

Selain dalam bentuk rapat dan pertemuan yang diadakan dalam upaya melakukan koordinasi sebaiknya pemerintah daerah menciptakan suatu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan di Kecamatan Marpoyan Damai. Berikut wawancara dengan Camat Marpoyan Damai mengenai peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan program kesehatan yang dijalankan di Kecamatan Marpoyan Damai :

“Selama ini tidak ada aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dijalankan di Kecamatan Marpoyan Damai, selain dari peraturan ataupun program yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah”. (Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai Bapak Fiora Helmi S.Stp di Kantor Camat Marpoyan Damai 01 Juni 2017)

Penjelasan di atas merupakan bentuk harapan agar adanya suatu aturan

husus yang mengatur tentang bidang kesehatan. Meskipun pemerintah telah mengatur secara khusus setiap unsur kehidupan masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat memahami hal tersebut, hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi dari setiap peraturan yang ada atau kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya sumber daya dari aparatur sebagai pelaksana peraturan.

Sumber Daya Manusia

Faktor yang menekankan pada usaha mendorong atau menstimulasikan para Camat agar menjadi lebih berdaya dan lebih berkreasi dalam menjalankan tugasnya, terutama sebagai pemimpin atau sebagai menejer pemerintahan pada tingkat Kecamatan. Bentuk dari stimulasi itu adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Camat dan Aparat Kecamatan. Pendidikan dan pelatihan tidak dapat disangkal akan dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota. Data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa para Camat yang ada di Kota Pekanbaru telah memiliki pendidikan yang cukup tinggi, yaitu berupa pendidikan formal yang ditempuh dari

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Marpoyan Damai bersumber dari kondisi dana, fasilitas dan manusia. Dana dan fasilitas diberikan dan diberlakukan dalam pembangunan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan Kecamatan akan selalu berhubungan dengan SKPD Dinas Kesehatan, untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara Kecamatan dengan SKPD yang selama ini masih kurang terjalin dengan baik karena kurangnya faktor komunikasi yang dibangun seperti pada penjelasan sebelumnya. Kecamatan harus aktif dalam menjalin koordinasi, pelayanan kesehatan yang kini menjadi urusan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru jelas membawa

perubahan makin panjangnya birokrasi. Untuk itu sumber daya manusia yang ada di Kecamatan dituntut lebih tanggap dan sigap. Sumbangan tenaga, fikiran, usaha dan kreatifitas wajib ditumbuhkan untuk menutupi kelemahan pada Kelembagaan Kecamatan.

Sumber daya merupakan sesuatu yang penting untuk menunjang pemberdayaan peran dan fungsi Camat. Camat tidak akan dapat melaksanakan tugasnya tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang diteliti menyangkut tiga komponen yaitu kapabilitas sumber daya manusia (SDM), peralatan, perlengkapan dan anggaran. Titik berat otonomi daerah menuntut pengembangan SDM pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih berkualitas agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai belum sebanding dengan jumlah kunjungan pasien yang tinggi, berikut ini wawancara dengan Kepala Puskesmas RI Simpang Tiga mengenai jumlah tenaga kesehatan yang ada mengatakan bahwa :

“Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas RI Simpang Tiga belum sebanding dengan jumlah kunjungan pasien yang tinggi hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pihak Puskesmas kepada pasien. Pendistribusian tenaga kesehatan belum merata dibeberapa Puskesmas.”
(Wawancara dengan Kepala Puskesmas Simpang Tiga Ibu Dr Leni Marzal di Puskesmas RI Simpang Tiga 04 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa tenaga kesehatan yang masih belum sebanding dengan jumlah pasien yang datang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh pendistribusian tenaga kesehatan yang

belum merata di beberapa Puskesmas. Berikut tabel rasio jumlah tenaga kesehatan dan jumlah pasien yang datang di Puskesmas RI Simpang Tiga Tahun 2014-2016:

Tabel1.Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan dan Jumlah Pengunjung yang Datang di Puskesmas RI Simpang Tiga Tahun 2014-2016

N O	TAH UN	JUMLA H PENGU NJUNG	JUMLA H TENAG A KESEHA TAN	RASIO
1.	2014	46.321	58	1:800
2.	2015	52.449	65	1:800
3.	2016	65.703	68	1:1000

Sumber : Puskesmas RI Simpang Tiga

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan jumlah pengunjung di setiap tahunnya hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan. Rasio jumlah pengunjung dan jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2016 adalah 1:1000 yang artinya 1 tenaga kesehatan melayani 1000 pengunjung yang ada di Puskesmas selama tahun 2016. Pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata di beberapa Puskesmas merupakan penyebab kurang maksimalnya pelayanan di Puskesmas yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah melaksanakan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, namun semua itu belum bisa dipandang optimal. Pelatihan yang ada kurang menunjang pelaksanaan pemberdayaan Pegawai Camat dan Kelembagaan Kecamatan, karena sifat dan jenis pelatihan yang dilakukan tidak bersifat penguasaan kecakapan teknis tertentu, seperti penguasaan koordinasi di bidang kesehatan. Selama ini, pendelegasian wewenang kepada Camat hanya ditetapkan melalui Peraturan Walikota tanpa ada pelatihan terhadap Aparat Kecamatan mengenai pelaksanaan di lapangan, misalnya dalam menjalankan program kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berikut wawancara dengan Camat Marpoyan Damai mengatakan bahwa :

“Selama ini tidak ada pelatihan khusus terhadap pegawai Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya dalam menjalankan koordinasi di bidang kesehatan, untuk pelayanan kesehatan dilakukan langsung di Puskesmas yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.” (Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai Bapak Fiora Helmi S.Stp di Kantor Camat Marpoyan Damai 01 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak pernah melakukan pembinaan yang bersifat khusus atau spesifik terhadap kemampuan Kelembagaan Kecamatan dalam melaksanakan Koordinasi bersama Dinas Kesehatan dalam menjalankan program kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai. Hal ini menyebabkan Kelembagaan Kecamatan menjadi lemah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lembaga Terkait

Kecamatan Marpoyan Damai

Kelembagaan Kecamatan berada di dalam struktur organisasi pemerintah Kota Pekanbaru. Posisi Camat langsung berada di bawah Walikota. Sebagai atasan, pengaruh Walikota sangat kuat karena kewenangan yang ada pada Camat berasal dari kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota. Sebelumnya Camat juga memiliki kewenangan atributif yang membuat kelembagaan Kecamatan ini semakin kuat dalam hal kewenangan.

Kendala kelembagaan adalah tidak adanya struktur kelembagaan yang secara khusus menangani di bidang kesehatan. Penanganannya disatukan dengan pengurusan bidang-bidang lain yang sudah dilimpahkan oleh Walikota Pekanbaru.

Persoalannya adalah bidang kesehatan dianggap sebagai tugas dari Dinas Kesehatan.

Dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Pekanbaru, terlihat bahwa kelembagaan Kecamatan berada langsung di bawah Walikota. Hal ini dikarenakan kelembagaan Kecamatan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Artinya keberadaan pemerintah Kecamatan melekat secara langsung dengan organisasi Pemerintah Kota walaupun Kecamatan memiliki wilayah administrasi sendiri. Posisi ini membuat kelembagaan Kecamatan berada pada level sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal tersebut Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Bapak Mohd Noer Mbs mengatakan bahwa:

“Kecamatan saat ini berada langsung di bawah Walikota artinya Kecamatan termasuk dalam organisasi Pemerintah Kota walaupun Kecamatan memiliki wilayah sendiri, Kecamatan saat ini setara dengan Dinas yang berada pada level sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).” (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Bapak Mohd Noer Mbs di Kantor Walikota Pekanbaru 29 April 2017)

Pemberdayaan peran dan fungsi kelembagaan Kecamatan yang dilakukan Walikota melibatkan birokrasi pemerintah Kota Pekanbaru. Wewenang Walikota Pekanbaru dalam Koordinasi di Bidang Kesehatan semula dijalankan oleh Dinas Kesehatan, kemudian dalam perkembangannya dilimpahkan kepada Camat, yang antara lain adalah Camat Marpoyan Damai, tujuan pelimpahan atau pendelegasian wewenang tersebut selain untuk pemberdayaan Kecamatan juga untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan di bidang kesehatan. Bagaimanapun Kecamatan berada pada

posisi terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan dengan demikian Kecamatan paling tau dengan realitas objektif yang ada. Pemberdayaan Kecamatan bertujuan supaya Kecamatan mempunyai ruang gerak dan keleluasaan yang lebih luas, memiliki daya kreatifitas dan kemampuan berimprovisasi dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi pengertiannya adalah pemberi informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Adapun komunikasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang baik secara internal dan eksternal.
2. Adanya komunikasi secara langsung dan tidak langsung.
3. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung komunikasi.

Kecamatan merupakan sumber dan yang memproses informasi yang datang dari kelurahan dan masyarakat. Sebagai SKPD yang juga merupakan satu entitas pemerintahan, maka Kecamatan tidak lepas dari lingkungan sekitarnya, terutama unit-unit pemerintahan lainnya yang berada di Kecamatan. Hubungan kerja Kecamatan dengan unit kerja/instansi lainnya diantaranya Kecamatan dengan Puskesmas dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Kerjasama yang dijalin Camat Marpoyan Damai dengan Dinas Kesehatan dalam menjalankan program kesehatan yaitu dalam pembagian tugas, Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk penyediaan obat-obatan, penyuluhan dan pengecekan, sedangkan Kecamatan mempunyai tugas memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan. Koordinasi

yang dilakukan Camat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dengan Dinas Kesehatan dalam menjalankan Program Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai masih belum terlaksana dan tercapai. Hal ini disampaikan langsung oleh Camat Marpoyan Damai yang mengatakan :

“Dalam hal koordinasi di bidang kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bertugas dalam penyediaan obat-obatan, penyuluhan dan pengecekan yang dilakukan di setiap puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai, kedudukan puskesmas adalah di bawah Dinas Kesehatan hubungan dengan Camat Marpoyan Damai adalah dalam hal memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada di puskesmas serta rekomendasi”. (Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai Bapak Fiora Helmi S.Stp di Kantor Camat Marpoyan Damai 01 Juni 2017)

Berdasarkan wawancara dengan Camat Marpoyan Damai dapat dilihat bahwa koordinasi yang dilakukan dengan Camat Marpoyan Damai adalah dalam hal pembagian tugas, tidak ada perencanaan terlebih dahulu Camat hanya memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan, tentunya hal ini mempengaruhi dengan hasil target dari program kesehatan yang dijalankan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh suatu organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanya ketidakpahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja.

Adanya gangguan dalam menjalankan program kesehatan, maka

Camat sebagai pimpinan Kecamatan harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, kedua lembaga ini harus mampu menciptakan suatu pembagian tugas bertujuan untuk tercapainya target pelaksanaan dalam menjalankan program kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Kesatuan yang dilakukan Camat adalah dengan menciptakan suatu petunjuk atau pedoman tugas guna terciptanya pembagian tugas yang baik dan tiadanya tugas yang tidak terlaksana, pedoman pembagian tugas ini disebut dengan Nota Dinas. Nota Dinas merupakan alat komunikasi intern antar pejabat satuan organisasi yang membuat berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dan lain sebagainya. Surat resmi yang bersangkutan dengan organisasi atau instansi tersebut. Hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang yang dijalani oleh masing-masing pegawai.

Sedangkan pembagian tugas dan hubungan kerja yang dilakukan oleh Camat Marpoyan Damai dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam menjalankan program kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai adalah koordinasi dalam bentuk diadakannya rapat, dengan diadakannya rapat tersebut dapat mencapai suatu kesatuan tindakan melalui musyawarah sehingga pembagian kerja dan hubungan kerjanya jelas. Akan tetapi hal ini dirasa kurang efektif, karena rapat koordinasi yang dilakukan hanya satu tahun sekali.

“Pembagian tugas dan hubungan kerja ini perlu sebab disini akan terciptanya suatu kesatuan tindakan dalam pelaksanaan program kesehatan, namun kendalanya adalah rapat koordinasi yang dilakukan dengan SKPD lainnya dilakukan satu tahun sekali.” (Wawancara dengan Camat Marpoyan Damai Bapak Fiora Helmi S.Stp di Kantor Camat Marpoyan Damai 01 Juni 2017)

Peran Camat dalam mengoordinasikan pelaksanaan program kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai ini sangatlah berpengaruh dengan komunikasi yang dilakukan oleh Camat dengan lembaga terkait. Tidak hanya cukup dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait saja, namun haruslah dilakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat, supaya tepat sasaran dengan yang diharapkan.

Masalah utama dalam hubungan antara Kecamatan dan unit kerja lainnya yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah koordinasi. Kelemahan koordinasi akan membuat pelaksanaan kewenangan saling tumpang tindih serta saling lempar tanggung jawab antara Kecamatan dengan unit kerja lainnya. Pada situasi seperti itu, pemerintah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberadaan Dinas dapat mengurangi peran dan fungsi Camat seperti contoh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang merupakan lembaga yang mengatasi khusus bidang kesehatan. Keberadaan Dinas tersebut membuat keberadaan Kecamatan sebagai pemberdayaan masyarakat yaitu dalam pelayanan kesehatan menjadi kurang diketahui oleh masyarakat. Di satu sisi keberadaan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru membuat pelaksanaan pelayanan kesehatan menjadi efisien, tetapi disisi lain muncul anggapan bahwa Kecamatan tidak ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Itu disebabkan tidak adanya struktur yang menangani khususnya di bidang kesehatan. Padahal setiap tahunnya lembaga Kecamatan dibiayai dan difasilitasi oleh APBD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan penelitian, serta sesuai dengan tujuan dari penelitian tentang Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan dalam Koordinasi Bidang

Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan dalam Koordinasi Bidang Kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai masih belum terlaksana hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan yaitu sistem, sumber daya manusia dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang peneliti lakukan didasarkan pada teori yang digunakan pelaksanaan tersebut dinilai kurang terlaksana.
2. Kurangnya rapat koordinasi yang dilakukan oleh Camat Marpoyan Damai dan SKPD membuat pelaksanaan koordinasi dalam menjalankan pelayanan kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai masih kurang terjalin hal ini menyebabkan target pelaksanaan pelayanan kesehatan tidak tercapai.
3. Sumber daya manusia merupakan sesuatu yang penting untuk menunjang pemberdayaan peran dan fungsi Camat. Camat tidak akan dapat melaksanakan tugasnya tanpa didukung oleh sumber daya yang memadai dan pelatihan yang ada kurang menunjang pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada.
4. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sebagai lembaga terkait dalam menjalankan koordinasi bidang kesehatan di Kecamatan Marpoyan Damai hanya melakukan kerjasama berdasarkan pembagian tugas saja tanpa adanya perencanaan. Koordinasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Camat Marpoyan Damai adalah ketika terjadi permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azam Awang. 2012. *Pengembangan Organisasi Kajian Pemekaran Kecamatan*. Bandung : CV Indra Prahasta
- Azfar, Omar. 1999. *Decentralization, Governance and Public Services, the Impact of institutional Arrangements*. University of Maryland : IRIS Centre
- Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Pemerintahan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- M. Amirin. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT Prasetya Widya Pratama
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara
- Rahyunir Rauf. 2012. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabetha
- Siagian, Sondang. 1997. *Pendelegasian Wewenang*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syafie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT.Perca
- Wasistiono, Sadu. 2005. *Manajemen pelayanan publik*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Yayat Hayati Djatmiko. 2002. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11
Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota
Pekanbaru kepada Camat

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru
Nomor 112 Tahun 2002 tentang
Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Pemerintahan Dari
Walikota kepada Camat

Peraturan Menteri Kesehatan no
741/Menkes/Per/VII/2008 tentang
4 (empat) jenis Pelayanan Dasar
dan Sub Kegiatan yang meliputi
18 (delapan belas) indikator
Standar Pelayanan Minimal Serta
Batas Waktu Pencapaiannya.